



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah harus disusun secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah sehingga harus disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Batang yang disusun setiap tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp 1.964.034.612.233,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar tiga puluh empat juta enam ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp 1.902.452.411.838,00	
b. belanja	<u>Rp 1.956.534.612.233,00</u>	
	defisit	Rp(54.082.200.395,00)
c. pembiayaan Daerah		
1. penerimaan	Rp61.582.200.395,00	
2. pengeluaran	<u>Rp 7.500.000.000,00</u>	
	Pembiayaan Netto	<u>Rp 54.082.200.395,00</u>
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp0,00 (nol)

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.902.452.411.838,00 (satu triliun sembilan ratus dua miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 315.624.540.238,00 (tiga ratus lima belas miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp136.775.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 69.887.676.738,00 (enam puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.175.527.000,00 (enam belas miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 92.786.336.500,00 (sembilan puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.586.347.871.600,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.439.103.780.000,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh sembilan miliar seratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a. dana perimbangan sebesar Rp 1.218.518.607.000,00 (satu triliun dua ratus delapan belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1. dana transfer umum dana bagi hasil sebesar Rp 35.572.064.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah), terdiri dari:
 - a) dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 4.271.414.000,00 (empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah);
 - b) dana bagi hasil pajak pph pasal 21 sebesar Rp 15.588.739.000,00 (lima belas miliar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - c) dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp 13.763.623.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - d) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) gas bumi sebesar Rp 100.799.000,00 (seratus juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - e) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) pengusahaan panas bumi sebesar Rp 14.218.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
 - f) dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) mineral dan batubara-royalty sebesar Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - g) dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) kehutanan- provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp 561.577.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - h) dana bagi hasil sumber daya alam (sda) perikanan sebesar Rp 1.271.448.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
 - 2. dana transfer umum dana alokasi umum sebesar Rp 840.739.705.000,00 (delapan ratus empat puluh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima ribu rupiah)
 - 3. dana transfer khusus sebesar Rp 342.206.838.000,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar dua ratus enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), terdiri dari:
 - a) dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp 69.640.107.000,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh juta seratus tujuh ribu rupiah);
 - b) dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp 272.566.731.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - b. dana desa (DD) sebesar Rp 220.585.173.000,00 (dua ratus dua puluh miliar lima ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 147.244.091.600,00 (empat puluh tujuh

miliar dua ratus empat puluh empat juta sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari:

- a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp136.034.091.600,00 (seratus tiga puluh enam miliar tiga puluh empat juta sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- b. bantuan keuangan sebesar Rp11.210.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.
- (2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.956.534.612.233,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh enam miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua belas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- b. belanja tidak terduga; dan
- c. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.764.112.747.942,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar seratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 837.068.660.855,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh miliar enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 825.271.615.534,00 (delapan ratus dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 90.069.731.553,00 (Sembilan puluh miliar enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 11.702.740.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 144.379.410.215,00 (seratus empat puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 25.236.967.498,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 49.195.907.035,00 (empat puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu tiga puluh lima rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 69.375.928.453,00 (enam puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 220.607.229,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp 36.042.454.076,00 (tiga puluh enam miliar empat puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.959.954.076,00 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 22.082.500.000,00 (dua puluh dua miliar delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp54.082.200.395,00 (lima puluh empat miliar delapan puluh dua juta dua ratus ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp 61.582.200.395,00 (enam puluh satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 61.582.200.395,00 (enam puluh satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), yang bersumber dari penyertaan modal daerah
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp54.082.200.395,00 (lima puluh empat miliar delapan puluh dua juta dua ratus ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp54.082.200.395,00 (lima puluh empat miliar delapan puluh dua juta dua ratus ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran kabupaten batang;
- e. Lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara ;
- f. Lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII sinkronisasi program pada RPD dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten;
- j. Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI daftar piutang daerah;
- m. Lampiran XII daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- n. Lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset;
- o. Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
- p. Lampiran XV daftar dana cadangan; dan
- q. Lampiran XVI daftar pinjaman daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Desember 2023



Diundangkan di Batang
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (9-383/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Sistem pengelolaan keuangan merupakan salah satu bagian yang cukup mendapat perhatian dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, perubahan regulasi di bidang pengelolaan Negara dan Daerah bergerak sangat dinamis yang ditandai dengan lahirnya beberapa produk ketentuan perundang-undangan yang sangat strategis untuk menjadi payung hukum atau landasan konstitusional bagi aparat Penyelenggara Negara dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber pembiayaan maupun pembelanjaan bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai pedoman dan petunjuk kepada Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dan menyinkronisasikan antara kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat, kebijakan-kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota termasuk aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk diakomodir dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024 yang masing-masing telah disepakati dengan Nota Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD menjadi acuan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 sesuai makna dan hakikat sistem anggaran kinerja.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 memuat kebijakan tentang rencana anggaran pendapatan, rencana anggaran belanja dan rencana pembiayaan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, baik penyelenggaraan pelayanan dasar maupun penyelenggaraan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Siklus APBD secara umum dapat digambarkan meliputi :

- a) Tahap Penyusunan RAPBD dan Penetapan;
- b) Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan;
- c) Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD.

Siklus APBD Tahun Anggaran 2024 akan berakhir pada saat perhitungan dan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sesuai ketentuan dalam pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten

Batang telah disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang APBD Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup jelas
Pasal	2	Cukup jelas
Pasal	3	Cukup jelas
Pasal	4	Cukup jelas
Pasal	5	Cukup jelas
Pasal	6	Cukup jelas
Pasal	7	Cukup jelas
Pasal	8	Cukup jelas
Pasal	9	Cukup jelas
Pasal	10	Cukup jelas
Pasal	11	Cukup jelas
Pasal	12	Cukup jelas
Pasal	13	Cukup jelas
Pasal	14	Cukup jelas
Pasal	15	Cukup jelas
Pasal	16	Cukup jelas
Pasal	17	Cukup jelas
Pasal	18	Cukup jelas
Pasal	19	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 9



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BATANG

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	315.624.540.238,00
4.1.01	Pajak Daerah	136.775.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	69.887.676.738,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.175.527.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	92.786.338.500,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.596.347.871.600,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.439.103.780.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	147.244.091.600,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	480.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	480.000.000,00
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.902.452.411.838,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.764.112.747.342,00
5.1.01	Belanja Pegawai	837.068.880.885,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.271.615.534,00
5.1.05	Belanja Hibah	90.088.731.553,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.702.740.000,00
5.2	BELANJA MODAL	144.379.410.215,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	100.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.238.987.428,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.195.907.035,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.375.028.483,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	220.607.229,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	36.042.454.076,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.959.954.076,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	22.082.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	1.956.534.612.233,00
	Total Surplus/(Defisit)	-54.082.200.395,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.582.200.395,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.582.200.395,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	54.082.200.395,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SL-PA)	0,00

